



**SALINAN**

**KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**NOMOR 81/UN3.1.6/2023**

Tentang

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA**  
**PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**JANUARI 2023**

**DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dipandang perlu mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Januari 2023;  
b. Sehubungan dengan butir (a) tersebut di atas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Penetapan Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 (Lembaran Negara RI Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695 juncto Lembaran Negara RI Tahun 1955 Nomor 748);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Negara Nomor 5535);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);  
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 055/O/1972 tanggal 25 Maret 1972 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;



9. Peraturan Rektor Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
10. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 2158/H3/KR/2011 tanggal 7 Nopember 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Sains Veteriner Jenjang S-3 Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
11. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor : 762/UN3/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2020-2025 di lingkungan Universitas Airlangga.

Memperhatikan : Surat keputusan Rektor Nomor 698/UN3/2019 tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi di Lingkungan Universitas Airlangga,

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN UNIVERSITAS AIRLANGGA MARET 2023**
- PERTAMA : Mengangkat Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Januari 2023 seperti tercantum dalam daftar lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA : Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan dan ketentuan yang berlaku dan mempertanggung jawabkan tugasnya kepada Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Januari 2023

DEKAN,

ttd.

**MIRNI LAMID**  
NIP. 196201161992032001

Salinan disampaikan kepada Yth. :  
1. Rektor Universitas Airlangga  
2. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha



Hendro Guntoro, SE, M. PSDM  
NIP. 198002052000031002

**Lampiran** : Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Nomor 81/UN3.1.6/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Promotor dan Ko-Promotor Mahasiswa Program Studi S3 Sains Veteriner Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga Bulan Januari 2023

**PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR MAHASISWA  
PROGRAM STUDI S3 SAINS VETERINER  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
JANUARI 2023**

No	Nama	NIM	Promotor	Ko-promotor	Ko-promotor I
1.	Yusrizal Akmal	367221002	Prof. Muchammad Yunus, drh., M. Kes., Ph. D	Dr. Hani Plumeriastuti, drh., M.Kes	Dr. Yeni Dhamayanti, drh., M. Kes
2.	Yuanara Augusta Rahmat Adikara	062127117301	Prof. Dr. Imam Mustofa, drh., M. Kes	Dr. Erma Safitri, drh., M. Si	-

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal 16 Januari 2023

DEKAN,

ttd.

**MIRNI LAMID**  
NIP. 196201161992032001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tata Usaha



Hendro Gunarto, SE, M. PSDM  
NIP. 198002052000031002